



Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris untuk Perkawinan Anak di bawah umur

Haura Hafidzah Ariesyah¹, Endah Hartati².

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, haurahafidzah18@gmail.com.

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, endahhar@ui.ac.id.

Corresponding Author: haurahafidzah18@gmail.com¹

Abstract: *In making a marriage agreement, one of the elements that needs to be fulfilled is skill. However, the age limits regulated in various laws and regulations vary. This article aims to discuss legal provisions related to marriage agreements made by parties who are minors as well as the legal consequences arising from marriage agreements made by minors. This research uses a normative juridical approach. The research results show that if there are children who are not yet adults and want to get married after meeting the age requirements, and intend to make a marriage agreement, they must be accompanied or represented by a parent or guardian. On the other hand, if one or both of the prospective bride and groom are still minors and make a marriage agreement without the involvement of parents or guardians, then the agreement is considered invalid. They can only get married with an automatic joint property arrangement, and the deed can be canceled because it does not meet the subjective requirements in the agreement.*

Keyword: *Marriage Agreement, Minors, Notary.*

Abstrak: Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, salah satu unsur yang perlu dipenuhi adalah kecakapan. Namun, batas usia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan bervariasi. Artikel ini bertujuan untuk membahas ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak yang masih di bawah umur serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian kawin yang dibuat oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ada anak yang belum dewasa dan ingin menikah setelah memenuhi syarat usia, serta berniat membuat perjanjian perkawinan, mereka harus didampingi atau diwakili oleh orang tua atau wali. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur dan membuat perjanjian perkawinan tanpa keterlibatan orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Mereka hanya dapat menikah dengan pengaturan harta bersama secara otomatis, dan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Anak Di Bawah Umur, Notaris.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, baik untuk melanjutkan keturunan maupun untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental. Pernikahan merupakan suatu institusi yang sakral, bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng, karena pernikahan memiliki dampak hukum bagi suami/istri, anak-anak, orang tua, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. "Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam hal pengaturan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan, salah satunya adalah penetapan usia minimal untuk menikah, yang kini disamakan untuk calon mempelai pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Namun, meskipun sudah ada ketentuan tersebut, praktik perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi".

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini berada di peringkat kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam prevalensi perkawinan anak, serta menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia berdasarkan jumlah absolut pengantin anak. Menurut data UNICEF 2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh, dan China.

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena adanya pengecualian terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengecualian ini dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam kasus penyimpangan dari ketentuan pada ayat (1), dispensasi dapat diajukan kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak pria maupun wanita.

Dalam Pasal 33, 35-38, 40, dan 42 KUHPperdata, diatur mengenai izin perkawinan. Bagi individu yang belum memenuhi syarat untuk menikah, seperti calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun, diwajibkan untuk memperoleh izin dari orang tua. Proses pemberian izin kawin ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan, disertai dengan berbagai dokumen, salah satunya adalah akta izin kawin yang dibuat oleh Notaris. Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan, calon mempelai atau wali nikah harus menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Salah satu tanggung jawab yang diberikan dalam penerapan aturan untuk mengatur pernikahan adalah menyusun perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh suami-istri berdasarkan kesepakatan bersama, dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Ketentuan ini merupakan aturan yang bersifat formal.

Isi perjanjian perkawinan mengatur tentang pengelolaan harta kekayaan suami istri dalam pernikahan. Dalam perjanjian ini, calon suami dan calon istri dapat menyatakan keputusan mereka mengenai pengaturan harta perkawinan, apakah mereka sepakat untuk menggabungkan seluruh harta mereka, menggabungkannya dengan batasan tertentu, atau memisahkan harta mereka sepenuhnya dalam pernikahan yang akan dijalani. Perjanjian tersebut dibuat untuk memastikan kepastian, sehingga jika terjadi perceraian, kedua pihak tidak akan merasa dirugikan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notarial dan disusun sebelum pernikahan dilangsungkan. Namun, seiring dengan perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Putusan tersebut juga menetapkan bahwa pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tidak hanya pegawai

pencatatan sipil, tetapi juga notaris memiliki kewenangan yang sama untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris, terdapat ketentuan mengenai syarat usia penghadap. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, syarat usia penghadap adalah minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Kehadiran kata "atau" dalam ketentuan tersebut menandakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tetapi sudah melangsungkan pernikahan, tetap diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris.

Jika penghadap yang masih di bawah umur ingin membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinannya dilangsungkan, ketentuan terkait usia diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama kekuasaan orangtuanya tersebut belum dicabut. Artinya, jika penghadap yang masih di bawah umur ingin membuat perjanjian perkawinan, mereka memerlukan izin atau persetujuan dari orangtua atau wali mereka, karena secara hukum mereka masih berada di bawah pengampuan orangtua.

Penelitian ini menarik untuk dijelajahi dalam konteks praktik kenotariatan, khususnya terkait dengan apakah seorang notaris dapat menerima pihak yang masih di bawah umur dalam pembuatan perjanjian perkawinan, terutama jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini penting mengingat anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perjanjian perkawinan sendiri merupakan tindakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri selama pernikahan berlangsung. Dalam kasus perkawinan anak di bawah umur, perjanjian ini menjadi sangat krusial karena anak-anak tersebut mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perkawinan serta hak-hak mereka. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris dalam konteks perkawinan anak di bawah umur. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali ketentuan hukum yang mengatur kewenangan anak di bawah umur dalam menghadiri pembuatan perjanjian perkawinan, serta untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan bagi perkawinan anak di bawah umur.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang fokus pada norma-norma dan asas-asas hukum sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang benar mengenai permasalahan hukum berdasarkan pendekatan keilmuan hukum dari perspektif normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku, artikel, dan sumber dari media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum yang Mengatur Mengenai Kewenangan Menghadap bagi Anak di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan mengenai perkawinan telah mengatur berbagai syarat, termasuk syarat subjeknya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan, serta mekanismenya. Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah batas usia perkawinan.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia yang diatur dalam berbagai peraturan hukum. Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian terkait batas usia tersebut, yang memungkinkan perkawinan terjadi dengan dispensasi dari pengadilan atau izin dari orang tua. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), batas usia perkawinan adalah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Pasal 330 BW juga menjelaskan bahwa seseorang dikategorikan belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika sudah menikah. Jika perkawinan dibubarkan sebelum usia 21 tahun, maka status belum dewasa tersebut tetap berlaku.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, usia dewasa bagi anak ditetapkan pada 21 tahun, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat fisik atau mental, atau telah menikah. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, usia dewasa didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai 18 tahun atau sudah menikah, yang memungkinkan mereka untuk bertindak secara hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa usia dewasa dimulai dari 18 tahun, sementara mereka yang belum mencapai usia tersebut, termasuk yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak.

Adapun mengenai batas usia perkawinan, sebelumnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan perkawinan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang tersebut, ditetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.

Perubahan tersebut dimulai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa ketentuan yang memperbolehkan wanita berusia 16 tahun untuk menikah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, frasa yang menyebutkan usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berimplikasi bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur, kecuali dengan adanya dispensasi dari pengadilan. Orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup. Untuk memberikan dasar hukum bagi proses permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, mulai dari persyaratan administrasi, tata cara pemeriksaan perkara, hingga kriteria hakim yang berwenang untuk mengadili permohonan dispensasi tersebut.

Dalam kehidupan perkawinan, kedewasaan sangat diperlukan, karena diyakini bahwa pasangan suami istri yang telah matang, baik dari segi usia maupun kesiapan fisik dan mental, akan mampu membangun perkawinan yang bahagia dan langgeng. Kedewasaan ini dianggap sebagai dasar penting untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga dan menciptakan hubungan yang harmonis serta bertahan lama. Perbedaan dalam parameter usia dewasa yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan kebingungan mengenai batas usia yang seharusnya diterapkan. Hal ini juga berlaku dalam konteks kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, seperti saat membuat akta autentik di hadapan notaris. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seseorang diharuskan berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah untuk dapat melakukan perbuatan hukum, serta harus cakap secara hukum untuk bertindak sebagai penghadap dalam proses pembuatan akta di hadapan notaris.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris, ketentuan batas usia dewasa yang berlaku merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), karena peraturan ini lebih spesifik dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Oleh karena itu, sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi*

Generali—yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum—notaris wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam UUJN, yang menetapkan bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris jika sudah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, serta cakap secara hukum.

Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon suami atau istri sebelum atau selama perkawinan adalah pembuatan perjanjian kawin. Perjanjian ini dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 139 KUHPerdata juga mengatur bahwa dengan adanya perjanjian kawin, kedua calon suami istri berhak untuk menyimpang dari aturan hukum yang ada terkait dengan persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan mereka.

Perjanjian kawin ini pada dasarnya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, yang melibatkan calon suami dan istri. Oleh karena itu, calon mempelai harus memperhatikan batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta batas minimal usia untuk melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut J. Satrio, seseorang yang belum dewasa dan hendak melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;
- b. Wajib dibuat dengan bantuan (*bijstand*), atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin;
- c. Dalam hal perkawinan memerlukan izin dari hakim, maka konsep perjanjian perkawinan pun harus mendapat persetujuan dari pengadilan.

Adapun Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 47 jo. Pasal 50 juga menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya.

Sehingga, dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan yang sudah melengkapi syarat dan batasan umur kemudian ingin membuat perjanjian kawin, wajib didampingi atau diwakili oleh orang tua/walinya, sedangkan apabila salah satu calon atau kedua mempelai di bawah umur, kemudian ingin membuat perjanjian perkawinan tanpa diwakili oleh orang tua atau walinya, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah dan mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat.

Anak di bawah umur harus didampingi oleh kedua orang tuanya saat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin tersebut bebas dari kesalahan hukum dan memiliki status hukum yang dapat dianggap sah. Tujuannya adalah agar perjanjian perkawinan tersebut tidak mengandung cacat hukum. Mengingat anak di bawah umur adalah pihak yang membuat syarat subjektif dalam perjanjian menjadi tidak terpenuhi, maka akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan.

Adapun contoh kasus pernikahan artis Nia Ramadhani menunjukkan penerapan hukum terkait izin orang tua dalam pernikahan dan pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini karena Nia Ramadhani belum mencapai usia 21 tahun. Oleh karena itu, diperlukan akta yang berisi izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya. Izin tersebut juga dapat dijadikan sebagai dokumen tambahan yang disertakan oleh notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan antara Nia Ramadhani dan calon suaminya.

Perjanjian perkawinan yang disusun oleh calon suami istri di hadapan notaris, dengan kesadaran hukum yang penuh, akan memenuhi syarat hukum dan mengikat kedua belah pihak. Dengan adanya akta notaris, perjanjian perkawinan tersebut bertujuan memberikan kepastian mengenai waktu penyusunannya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah perjanjian perkawinan disusun di hadapan notaris, langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk memastikan keabsahannya terhadap pihak ketiga.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Oleh Notaris untuk Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Akibat hukum merujuk pada dampak atau konsekuensi yang timbul akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang diatur dan diakui oleh hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum akan memunculkan konsekuensi hukum tertentu, baik itu berupa hak, kewajiban, sanksi, maupun pembatasan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi yang timbul akibat suatu tindakan yang dilakukan, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi ini adalah akibat yang diatur oleh hukum, yaitu dampak yang muncul apabila tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, akibat hukum hanya berlaku bagi perbuatan yang sejalan dengan norma atau aturan yang ditetapkan dalam sistem hukum.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak didasarkan pada adanya kehendak bersama untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebuah perjanjian akan menimbulkan akibat hukum atau perbuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dapat mengikat mereka dengan satu pihak atau lebih. Dalam hal ini, para pihak saling terikat oleh akibat hukum yang timbul dari kehendak mereka sendiri, yang berarti masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati.

Dalam perjanjian yang melibatkan pihak yang masih di bawah umur, seorang Notaris harus menyadari bahwa hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat. Salah satu syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perjanjian, para pihak yang terlibat harus cakap hukum. Cakap hukum di sini mengacu pada kecakapan untuk bertindak, yang berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk bertindak secara hukum pada umumnya. Merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan.

Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus dilakukan dengan persetujuan atau perwakilan dari orang tua atau wali mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian secara mandiri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akibat hukum dari ketidakmampuan atau usia di bawah umur dalam membuat perjanjian adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika pembatalan tersebut tidak diajukan oleh pihak yang berwenang, dan pihak yang berkepentingan tidak menolak, maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan oleh hukum juga dapat dibatalkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan batas usia yang diatur dalam hukum, termasuk dalam konteks perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa: "Apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa, maka yang dimaksudkan adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "belum dewasa" adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, belum pernah menikah, dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa istilah "belum dewasa" ini tidak selalu identik dengan "di bawah umur" dalam konteks hukum, karena istilah "belum dewasa" merujuk pada ketidakcukupan usia untuk bertindak secara hukum, sementara "di bawah umur" dalam beberapa konteks dapat merujuk pada usia yang lebih muda lagi.

Anak di bawah umur, menurut hukum perdata Indonesia, adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah. Dalam konteks ini, anak di bawah umur dianggap belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, hanya individu yang telah berusia 18 tahun yang dianggap cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris. Usia 18 tahun adalah batas usia dewasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang juga mengatur bahwa hanya orang dewasa yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak hanya mengatur penghadap yang akan membuat perjanjian kawin, tetapi juga berlaku untuk semua perbuatan hukum lainnya yang dilakukan di hadapan notaris. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung, calon mempelai yang masih di bawah umur harus diwakili oleh orang tua mereka (selama orang tua tersebut masih dalam ikatan perkawinan) atau oleh wali yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut sah dan tidak memiliki cacat hukum.

Jika perjanjian perkawinan dibuat oleh penghadap yang masih di bawah umur, maka akta autentik yang disusun oleh notaris dapat dibatalkan. Pembuatan perjanjian kawin yang tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecakapan hukum penghadap atau yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Subekti berpendapat bahwa ketidak terpenuhinya unsur subjektif dalam suatu perjanjian tidak otomatis menyebabkan perjanjian tersebut batal, selama para pihak yang tidak cakap hukum tidak memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian tersebut tidak serta-merta batal, namun memberi kemungkinan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan. Dengan kata lain, meskipun suatu perjanjian kawin tidak memenuhi syarat subjektif, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki hak untuk meminta pembatalan jika mereka menginginkannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila perjanjian kawin dibuat oleh seseorang yang belum dewasa dan tidak didampingi oleh orang tua atau walinya, maka perjanjian kawin tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan. Hal ini mengacu pada ketentuan hukum yang mengharuskan perjanjian kawin memenuhi syarat subjektif, termasuk kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat, serta pendampingan orang tua atau wali bagi mereka yang belum dewasa.

KESIMPULAN

Dispensasi kawin dan perjanjian kawin merupakan dua perbuatan hukum yang menghasilkan konsekuensi berbeda. Meskipun dispensasi kawin/izin kawin memberikan izin bagi anak di bawah umur untuk menikah, namun hal ini tidak serta merta berarti bahwa mereka dapat melakukan perjanjian kawin, karena perjanjian tersebut memerlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anak yang belum dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan, meskipun sudah memenuhi syarat dan batasan umur, tetap wajib didampingi atau diwakili oleh orang tua atau walinya jika mereka ingin membuat perjanjian kawin. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai di bawah umur dan ingin membuat perjanjian perkawinan tanpa diwakili oleh orang

tua atau walinya, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menikah dengan sistem harta bersama secara bulat (tanpa perjanjian kawin).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak memiliki cacat hukum dan agar status hukum dari perjanjian kawin tersebut sah. Mengingat bahwa penghadap yang di bawah umur dalam suatu perjanjian kawin dapat menyebabkan akta autentik yang dibuat oleh notaris menjadi batal, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa memenuhi syarat sebagai penghadap atau tanpa pendampingan orang tua atau wali jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Apabila syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dan tidak didampingi oleh orang tua atau walinya dianggap tidak sah dan dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan.

Perlunya kebijakan mengenai penyesuaian usia dewasa di Indonesia sangat penting sebagai patokan bagi Notaris dalam praktik pembuatan perjanjian kawin, terutama ketika penghadapnya masih di bawah umur. Notaris, dalam hal ini, memiliki peran penting tidak hanya dalam menyusun perjanjian perkawinan, tetapi juga dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait usia perkawinan serta syarat-syarat seseorang untuk menjadi penghadap yang sah dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris.

Jika salah satu atau kedua calon mempelai yang hendak membuat perjanjian perkawinan masih di bawah umur, maka Notaris disarankan untuk meminta penetapan izin kawin atau penetapan dispensasi kawin dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut memenuhi syarat subjektif yang ditetapkan oleh hukum, dan sekaligus melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat. Dengan adanya penetapan izin kawin dari pengadilan, Notaris dapat memastikan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga menghindari kemungkinan perjanjian tersebut dibatalkan di kemudian hari.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Atthariq, Fachran. "Menganalisis Tingkat Kedewasaan Anak Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Pernikahan Di Depan Notaris." *Gorontalo Law Review*. Vol.6. No.1. (2023).
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Istrianty, Annisa, Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung". *Privat Law*. Vol.III. No.2. (2015).
- Kompas.com. "Belum Cukup Usia, Nia Ramadhani Wajib Punya Izin Nikah." Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/05/22262766/nan>. Diakses 6 Desember 2024.
- Ni Ketut Argia Nithi Kusuma Widjajanti. "Kewenangan Menghadap Bagi Anak Di Bawah Umur dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Kertha Desa*. Vol.11. No.2.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha. "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariaan di Indonesia." *Acta Diurnal*. Vol.4. No.1. (2020).
- Rahayu, Banny. "Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda." Tersedia pada <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>. Diakses 18 November 2024.
- Saputri, Riska, Noor Azizah, Salafuddin Noor. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pra Nikah yang Dibuat oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Artikel Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*.

Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syaukani, Syatifa Farhanna Syaukani, Yunanto, dan Herni Widanarti. "Pelaksanaan Izin Orangtua dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun". Diponegoro Law Journal. Vol.8. No.2. (2019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.